

PENGELOLAAN HUTAN DALAM MENGATASI ALIH FUNGSI LAHAN HUTAN DI WILAYAH KABUPATEN SUBANG

¹ RAHAJENG KUSUMANINGTYAS, ² IVAN CHOFYAN

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik,
Universitas Islam Bandung
Jl. Tamansari No. 1 Bandung, 40116
Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik,
Universitas Islam Bandung
Jl. Tamansari No. 1 Bandung, 40116

ABSTRACT

Arahan pembinaan hutan dan arahan pengawasan hutan disusun berdasarkan konsep partisipatif. Arahan pembinaan hutan secara umum meliputi program rehabilitasi hutan, sosialisasi pembinaan dan penghijauan kepada masyarakat, penegasan sanksi bagi perambah hutan, membentuk pola enclave pada permukiman dalam kawasan hutan (khususnya hutan lindung), pemberdayaan masyarakat Kabupaten Subang dalam kegiatan pengelolaan hutan. Sedangkan, pada arahan pengawasan hutan dilakukan peningkatan alat dan sarana pengamanan hutan meliputi senjata api, alat komunikasi, alat navigasi, alat pemadam kebakaran, alat penyelamatan, kendaraan operasional, pos jaga dan pondok kerja. Penambahan alat dan sarana pengamanan hutan ini dilakukan pada dua Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yaitu KPH Purwakarta dan KPH Bandung Utara, dimana kawasan hutan di Kabupaten Subang termasuk kedalamnya

Keywords: Hutan, Alih Fungsi Lahan

Pendahuluan

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang menyatakan kawasan hutan di Kabupaten Subang terbagi kedalam 2 jenis hutan yaitu hutan lindung dan hutan produksi. Pada dasarnya, hutan di Kabupaten Subang memiliki berbagai potensi diantaranya yaitu hutan sebagai kawasan resapan air, hutan sebagai pemasok air bagi masyarakat. Namun, faktanya luas kawasan hutan ini terus menerus berkurang. Dalam *Time Series* 5 tahun jumlah hutan berkurang dari 31.072,36 hektar pada tahun 2005 menjadi 20.202,70 pada tahun 2009 (Badan Pusat Statistik, 2010). Luas hutan berkurang sebanyak 10.869,66 hektar akibat alih fungsi lahan. Kawasan hutan di Kabupaten Subang beralih fungsi menjadi berbagai fungsi seperti menjadi fungsi

kawasan industri, kawasan permukiman, perhotelan dan lain-lain. Alih fungsi lahan pada wilayah selatan di Kabupaten Subang terjadi sekitar tahun 1997-1998 yang disebabkan oleh masalah krisis ekonomi sehingga pemerintah memberikan izin untuk memanfaatkan lahan cadangan (lahan resapan air) yang telah dipersiapkan oleh pihak perhutani (Walhi, 2012). Padahal, dalam jangka waktu panjang alih fungsi lahan akan menimbulkan masalah ekologi.

Masalah yang timbul akibat maraknya alih fungsi lahan hutan pada wilayah selatan Kabupaten Subang diantaranya bencana banjir di wilayah utara yang dikarenakan alih fungsi lahan pada kawasan resapan air di wilayah selatan (Gerakan Investigasi Antar Lembaga Kabupaten Subang, 2010). Selain itu, penebangan hutan